DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/*FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
TATA KELOLA DAN MANAJEMEN RISIKO DALAM
PENYELENGGARAAN PRODUK INVESTASI PERBANKAN SYARIAH

I. Pengaturan Umum

1. Apa latar belakang penerbitan PADK ini?

PADK ini melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (5), Pasal 6 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (4) POJK Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah. PADK ini juga memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai implementasi Produk Investasi Perbankan Syariah (PIPS) dan menetapkan standar yang memadai untuk tata kelola, manajemen risiko, dan pelindungan konsumen bagi Nasabah Investor.

Dasar: bagian Menimbang.

2. Apa saja yang diatur dalam PADK ini?

a. tata kelola penyelenggaraan PIPS: antara lain tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS, komite Investasi, serta fungsi independen (Bab II);
b. manajemen risiko penyelenggaraan PIPS: antara lain kebijakan dan prosedur, pengendalian risiko operasional dengan pemisahan pengelolaan dan pencatatan dana investasi dengan DPK, penilaian kesesuaian Nasabah Investor, pengendalian risiko kredit dengan mekanisme penetapan Aset yang Mendasari, agunan, dan penanganan Aset yang Mendasari bermasalah serta pengendalian risiko konsentrasi (Bab III);
c. rekening investasi Nasabah Investor (RINI) dan pembentukan cadangan kerugian (Bab IV);
d. pelindungan konsumen, IDD, LPP, strategi anti fraud, dan pemenuhan Prinsip Syariah (Bab V);
e. ketentuan peralihan dan penutup (Bab VI dan VII).

3. PADK ini berlaku untuk siapa?

PADK ini berlaku untuk Bank yang menyelenggarakan PIPS. Dalam PADK ini, Bank berarti Bank Umum Syariah, BPR Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

Dasar: Pasal 1, Pasal 2, Pasal 8.

4. Apa pengertian istilah kunci dalam PADK ini?

a. PIPS: kegiatan Bank menghimpun dana Investasi yang disalurkan kepada suatu Aset yang Mendasari untuk kepentingan Nasabah Investor;
b. Investasi: dana yang dipercayakan Nasabah Investor kepada Bank berdasarkan akad mudarabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah, dengan risiko yang ditanggung Nasabah Investor;
c. Investor Sophisticated: individu atau entitas yang memahami dan/atau berpengalaman terhadap karakteristik, fitur, dan risiko PIPS, memiliki

kapasitas keuangan, serta memenuhi kualifikasi IDD sesuai kriteria yang ditetapkan Bank;

d. Aset yang Mendasari: aset produktif yang menjadi dasar PIPS;
e. RINI: rekening dana Investasi atas nama Nasabah Investor di Bank;
f. IDD: customer due diligence yang lebih mendalam;
g. LPP: dokumen yang menjelaskan informasi PIPS kepada calon Nasabah Investor.

Dasar: Pasal 1.

5. Bagaimana hubungan PADK ini dengan penerapan tata kelola dan manajemen risiko Bank secara umum?

Penerapan tata kelola dan manajemen risiko untuk PIPS adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola dan manajemen risiko Bank secara umum. Artinya, Bank tetap menerapkan ketentuan tata kelola dan manajemen risiko secara umum, lalu menambahkan dan melengkapi dengan ketentuan tata kelola dan manajemen risiko terkait penyelenggaraan PIPS sesuai PADK ini, dalam penyelenggaraan PIPS. Bank dapat mengembangkan standar tata kelola dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan PIPS sesuai ukuran dan kompleksitas usahanya.

Dasar: Pasal 2, Pasal 8, Pasal 9 ayat (3) dan ayat (5).

6. Lampiran apa saja yang menjadi bagian PADK ini?

a. Lampiran I: contoh lembar pelaksanaan IDD, termasuk peringatan dan anjuran bagi calon Nasabah Investor (Pasal 21);
b. Lampiran II: contoh LPP (Pasal 22 ayat (5));
c. Lampiran III: contoh opini DPS (Pasal 24 ayat (3));
d. Lampiran IV: contoh langkah penanganan Aset yang Mendasari bermasalah (Pasal 9 dan Pasal 16);
e. Lampiran V: contoh panduan kode etik penanganan Nasabah Investor (Pasal 10 ayat (6)).

Dasar: pasal-pasal yang merujuk lampiran dimaksud.

II. Tata Kelola

1. Apa saja tugas dan tanggung jawab Direksi dalam penyelenggaraan PIPS?

Paling sedikit, Direksi:

a. menyusun, menetapkan, melaksanakan, dan mengkaji ulang kebijakan, prosedur, dan kerangka tata kelola serta manajemen risiko PIPS, termasuk strategi PIPS (pengelolaan Aset yang Mendasari, transparansi informasi, distribusi keuntungan, dan valuasi);
b. memastikan Bank mematuhi kewajiban hukum dan kode etik, serta bertindak demi kepentingan terbaik Nasabah Investor (*fiduciary duties*) dengan standar loyalitas, kehati-hatian, dan keterbukaan;
c. menetapkan struktur organisasi dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas; dan
d. memastikan sumber daya memadai, antara lain kompetensi SDM dan sistem informasi yang andal.

Penerapannya memperhatikan skala usaha Bank, kompleksitas produk, serta kebutuhan dan kemampuan Nasabah Investor.

Dasar: Pasal 3.

2. **Apa tugas Dewan Komisaris dan DPS, dan seberapa sering mereka melakukan evaluasi?**

 Dewan Komisaris mengawasi pelaksanaan tugas Direksi. Paling sedikit, Dewan Komisaris menyetujui kebijakan, strategi, dan kerangka tata kelola serta manajemen risiko PIPS, mengevaluasi kebijakan dan strategi paling sedikit 1 kali dalam 3 tahun, dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi serta memberi arahan perbaikan paling sedikit triwulanan.

 DPS mengawasi agar pelaksanaan tugas Direksi sesuai Prinsip Syariah, dengan frekuensi yang sama: evaluasi kebijakan dan prosedur paling sedikit 1 kali dalam 3 tahun, dan evaluasi pertanggungjawaban Direksi paling sedikit triwulanan.

 Dasar: Pasal 4, Pasal 5.

3. **Apakah Bank harus membentuk komite Investasi, dan apa tugasnya?**

 Bank membentuk komite Investasi sebagai fungsi pendukung Direksi, terpisah dari komite pembiayaan, dan disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas Bank. Paling sedikit, komite memberikan persetujuan atau penolakan atas Aset yang Mendasari dan atas Nasabah Investor sesuai batas wewenang yang ditetapkan Direksi.

 Dasar: Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).

4. **Apa yang dimaksud nilai signifikansi PIPS dan siapa yang menetapkan kriterianya?**

 Nilai signifikansi menjadi dasar untuk menilai kebutuhan dan kompleksitas Bank dalam hal komite Investasi dan fungsi independen. Kriterianya ditetapkan melalui keputusan Direksi yang disetujui Dewan Komisaris dan DPS. Kriteria antara lain mempertimbangkan:

 a. rasio total Aset yang Mendasari terhadap total aset Bank;

 b. rasio laba PIPS terhadap laba Bank;

 c. rasio jumlah nasabah Aset yang Mendasari terhadap jumlah nasabah pembiayaan Bank;

 d. rasio jumlah Nasabah Investor terhadap jumlah nasabah pendanaan Bank; dan/atau

 e. dampak signifikan terhadap reputasi Bank.

 Dasar: Pasal 6 ayat (3) sampai ayat (5), Pasal 7 ayat (3) sampai ayat (5).

5. **Apakah kegiatan PIPS harus dipisahkan dari fungsi pembiayaan dan penghimpunan dana?**

 Ya. Bank memiliki fungsi yang menjalankan kegiatan PIPS secara independen dari fungsi pembiayaan dan penghimpunan dana, disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas Bank berdasarkan nilai signifikansi. Pejabat dan pegawainya harus berkompetensi memadai serta menerapkan tata kelola yang baik dan manajemen risiko.

 Dasar: Pasal 7 ayat (1), (2), dan (6).

6. **Apa yang dapat dilakukan OJK terkait pembentukan komite Investasi dan fungsi independen?**

 OJK dapat memerintahkan Bank untuk mengevaluasi pembentukan komite Investasi, pelaksanaan fungsi independen, dan/atau penetapan kriteria nilai signifikansi.

 Dasar: Pasal 6 ayat (6), Pasal 7 ayat (7).

III. Manajemen Risiko

1. **Apa saja yang paling sedikit harus ada dalam kebijakan dan prosedur manajemen risiko PIPS?**

 Kebijakan dan prosedur harus mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko PIPS. Cakupan minimalnya antara lain:

 a. proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan eksposur risiko Aset yang Mendasari, serta metode mitigasinya;

 b. limit risiko atas Aset yang Mendasari dan dana Investasi;

 c. pengelolaan terpisah dana Investasi dan dana simpanan, serta Aset yang Mendasari dan aset produktif lain;

 d. valuasi Aset yang Mendasari dan transparansi informasi PIPS;

 e. kaji ulang fungsi kepatuhan (termasuk kepatuhan syariah) dan fungsi manajemen risiko (termasuk manajemen risiko syariah) atas setiap pengajuan Aset yang Mendasari dan Nasabah Investor, sebelum dibahas dan diputus; serta penilaian kecukupan pengendalian oleh fungsi internal audit;

 f. pemantauan dan pengelolaan Aset yang Mendasari, termasuk yang bermasalah;

 g. ruang lingkup dan frekuensi pelaporan risiko kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS, serta pengungkapan kepada Nasabah Investor; dan

 h. mekanisme memantau dan melaporkan temuan ketidakpatuhan.

 Dasar: Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).

2. **Apa yang harus diperhatikan dalam pencatatan dan pengelolaan dana PIPS?**

 Bank memisahkan pengelolaan dan pencatatan dana Investasi dari dana simpanan (*pool of fund*) dana pihak ketiga, serta Aset yang Mendasari dari aset produktif lain. Pemisahan juga mencakup perhitungan tingkat imbal hasil (*rate of return*) dana simpanan dari dana Investasi atas distribusi bagi hasil dari Aset yang Mendasari. Bank memiliki pengendalian internal yang memadai, termasuk sistem informasi yang andal untuk menyusun informasi keuangan PIPS.

 Dasar: Pasal 9 ayat (2) huruf e dan f, Pasal 10 ayat (1) sampai ayat (3).

3. **Apa yang harus dimuat dalam kebijakan manajemen risiko operasional PIPS?**

 Selain kebijakan manajemen risiko secara umum, Bank menyusun kebijakan dan prosedur risiko operasional PIPS paling sedikit mengenai pemisahan fungsi, batas dan limit transaksi internal, kompetensi dan/atau sertifikasi pejabat dan pegawai pelaksana, anti fraud dan *whistleblowing system*, serta kode etik penanganan Nasabah Investor. Panduan kode etik dapat mengacu pada contoh di Lampiran V.

 Dasar: Pasal 10 ayat (4) sampai ayat (6).

4. **Bagaimana penilaian kesesuaian dilakukan, dan apakah PIPS dapat ditawarkan kepada semua nasabah?**

 Bank memiliki kebijakan dan prosedur penilaian kesesuaian (*suitability assessment*) antara kebutuhan dan kemampuan Nasabah Investor dengan PIPS, paling sedikit melalui *profiling*. Dalam *profiling*, Bank menetapkan klasifikasi Investor Sophisticated, lalu melakukan IDD berdasarkan klasifikasi

itu. IDD mencakup identifikasi, verifikasi, pemantauan, dan penilaian kesesuaian terhadap tujuan investasi, toleransi risiko, profil keuangan, dan pengalaman investasi calon Nasabah Investor.

PIPS hanya dapat ditawarkan kepada *Investor Sophisticated*. Klasifikasi *Investor Sophisticated* ditetapkan paling sedikit berdasarkan pengetahuan, pemahaman, dan/atau pengalaman serta kapasitas keuangan calon Nasabah Investor.

Dasar: Pasal 12, Pasal 13.

5. Bagaimana Bank menilai dan menetapkan Aset yang Mendasari?

Bank menilai dan menetapkan kriteria Aset yang Mendasari, paling sedikit mencakup kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah, *risk acceptance criteria* Bank, kesesuaian dengan profil risiko calon Nasabah Investor, fundamental yang sehat dan terdiversifikasi, valuasi yang wajar dan transparan, ketiadaan benturan kepentingan (kecuali dideklarasikan dan disetujui tertulis oleh calon Nasabah Investor), serta pemutusan secara berjenjang dengan itikad baik.

Untuk Aset yang Mendasari berupa pembiayaan, Bank memastikan akad dengan nasabah pembiayaan memuat klausula pengalihan (*transferable clause*). Bank dapat menolak Aset yang ditentukan calon Nasabah Investor jika tidak sesuai *risk acceptance criteria*, dan penolakan atau persetujuan tersebut dicatat dalam IDD.

Dasar: Pasal 14 ayat (1) sampai ayat (5).

6. Bagaimana pengaturan agunan dan penanganan Aset yang Mendasari bermasalah?

Bank menerapkan metode mitigasi risiko kredit atas Aset yang Mendasari, antara lain dengan mensyaratkan agunan. Jika agunan disyaratkan, Bank memastikan pengikatannya sesuai peraturan perundang-undangan sehingga Bank memiliki kedudukan yang diutamakan. Nasabah Investor dapat meminta penilaian agunan oleh lembaga profesi penunjang, sepanjang disepakati dengan Bank.

Penanganan Aset yang Mendasari bermasalah minimal setara standar penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank, dengan acuan contoh langkah di Lampiran IV.

Dasar: Pasal 15, Pasal 16.

IV. Rekening Investasi Nasabah Investor dan Cadangan Kerugian

1. Rekening apa yang harus dimiliki nasabah investor dan bagaimana alur dananya?

Dalam penyelenggaraan PIPS, Bank menyediakan kepada nasabah investor: (a) rekening penampung berupa giro atau tabungan, dan (b) RINI yang diklasifikasikan terpisah dari liabilitas dan ekuitas dan dicatat sebagai pos dana investasi sesuai SAK dan/atau PAPSI.

Dana komitmen Investasi disediakan di rekening penampung sebelum tanggal efektif; pada tanggal efektif dana dipindahbukukan ke RINI setelah Bank memastikan perikatan atas Aset yang Mendasari sesuai peraturan perundang-undangan. Imbal hasil dibagi berdasarkan nisbah atau imbalan sesuai akad. Pendapatan bersih dan pengembalian pokok dikreditkan ke RINI, lalu

dipindahbukukan ke rekening penampung. Pengembalian pokok mengurangi saldo RINI secara proporsional.
Dasar: Pasal 17.

2. Informasi apa yang harus disediakan Bank kepada Nasabah Investor melalui buku RINI?

Bank menyediakan fasilitas buku RINI yang mencatat setiap transaksi masuk dan keluar serta posisi saldo pokok, yang dapat diakses sewaktu-waktu secara cetak (layanan luring) atau elektronik (sistem daring). Laporan realisasi pengembalian dan jadwal pengembalian pokok serta imbalan harus selaras dengan siklus arus kas Aset yang Mendasari sesuai akad. Bank juga dapat menjalin hubungan (*engagement*) aktif, misalnya melalui surat, surat elektronik, pertemuan, rapat daring, atau telepon.
Dasar: Pasal 18.

3. Bagaimana cadangan kerugian atas Aset yang Mendasari dibentuk dan disajikan?

Bank menyajikan saldo RINI secara netto dengan mendebet saldo dana Investasi senilai cadangan penurunan nilai Aset yang Mendasari, serta mengungkapkannya dalam catatan atas laporan keuangan. Pada buku RINI, cadangan kerugian disajikan sebagai kontra akun atas saldo RINI. Ketentuan ini berlaku baik bagi Nasabah Investor lembaga jasa keuangan maupun non lembaga jasa keuangan.

Jika masih ada kerugian setelah langkah penyelesaian (termasuk likuidasi agunan, jika ada), kerugian dibukukan dengan mendebet saldo RINI senilai kerugian itu. Jika terjadi pelunasan awal atau akhir, cadangan yang sudah dibentuk dikembalikan melalui pengkreditan RINI, lalu diteruskan ke rekening penampung.
Dasar: Pasal 19.

V. Pelindungan Konsumen, Tata Laku Bisnis, dan Prinsip Syariah

1. Prinsip pelindungan konsumen apa yang harus dipenuhi, dan siapa yang menanggung kerugian akibat kesalahan Bank?

Bank memenuhi paling sedikit 7 prinsip edukasi dan pelindungan konsumen: edukasi yang memadai; keterbukaan dan transparansi informasi; perlakuan adil dan perilaku bisnis bertanggung jawab; pelindungan aset, privasi, dan data konsumen; penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien; penegakan kepatuhan; dan persaingan yang sehat. Bank juga menerapkan akad yang sesuai prinsip pelindungan konsumen, melindungi data pribadi Nasabah Investor dan nasabah Aset yang Mendasari, dan menyediakan pilihan penggunaan lembaga profesi penunjang.

Bank bertanggung jawab atas kerugian Nasabah Investor yang disebabkan kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan di sektor jasa keuangan dan/atau akad oleh pihak Bank.
Dasar: Pasal 20.

2. Apa itu IDD dan apa saja yang harus dimuat dalam lembar pelaksanaannya?

IDD memandu calon Nasabah Investor memilih PIPS yang sesuai. IDD dilaksanakan secara tertulis melalui lembar pelaksanaan IDD yang ditandatangani calon Nasabah Investor dan Bank, paling sedikit memuat

identifikasi profil, analisis kebutuhan Investasi, penilaian pengetahuan/pemahaman/pengalaman, rekomendasi PIPS, pernyataan konfirmasi tertulis, dan informasi relevan lain. Bank mencatat rekomendasi beserta alasannya, memberikan salinan lembar IDD kepada calon Nasabah Investor, dan mencantumkan peringatan serta anjuran dalam huruf kapital sesuai Lampiran I.

Dasar: Pasal 21 ayat (1) sampai ayat (5), ayat (8).

3. Apa saja yang harus dimuat dalam LPP?

Bank menyampaikan LPP untuk setiap jenis PIPS. LPP paling sedikit memuat nama produk; akad dan fitur utamanya (peran para pihak, hak dan kewajiban, distribusi bagi hasil dengan ilustrasi *profit and loss sharing*, serta sifat kerugian yang ditanggung Nasabah Investor); struktur produk; syarat dan ketentuan utama; nilai minimum dan jangka waktu Investasi; ketentuan Investasi ulang atau penarikan awal (jika ada); hasil valuasi dan cadangan kerugian Aset yang Mendasari; biaya (jika ada) yang berdasar biaya atau jasa riil dan bebas riba, gharar, tadlis; risiko utama dan mitigasinya; analisis kinerja; pernyataan benturan kepentingan (jika ada); serta *disclaimer* dan peringatan risiko dalam huruf kapital. Contoh format ada pada Lampiran II.

Dasar: Pasal 22 ayat (1) sampai ayat (5).

4. Bagaimana ketentuan kinerja masa lalu dan proyeksi dalam LPP?

a. Kinerja historis Aset yang Mendasari memakai data 5 tahun terakhir atau periode yang tersedia jika lebih pendek, harus nyata (bukan simulasi) dan tidak bias, serta disertai pernyataan bahwa kinerja masa lalu tidak menjamin kinerja masa depan;
b. proyeksi mencakup skenario terbaik, moderat, dan terburuk, tidak melebihi 5 tahun, dengan asumsi rasional yang dijelaskan;
c. proyeksi tidak boleh ditampilkan secara dominan dan harus menjelaskan potensi keuntungan dan risiko kerugian secara seimbang; dan
d. perbandingan dengan PIPS serupa harus relevan, fair, akurat, dan tidak menyesatkan.

Dasar: Pasal 22 ayat (4) huruf m.

5. Bagaimana tahapan penyampaian LPP dan berapa lama masa jeda (*cooling off period*)?

LPP disampaikan dalam dua tahap. Tahap 1: LPP anonim atas Aset yang Mendasari (tanpa nama dan identitas nasabah atau pihak lain Aset yang Mendasari) pada saat IDD, sampai calon Nasabah Investor menyampaikan pernyataan tertulis permohonan atau penolakan penempatan dana. Tahap 2: LPP definitif yang mengungkapkan nama dan identitas, disampaikan kepada calon Nasabah Investor yang menyetujui dan memenuhi kriteria Investor Sophisticated, saat akad penempatan dana.

Bank memberi masa jeda paling sedikit 3 hari kerja setelah calon Nasabah Investor menerima LPP tahap 1. Bank dapat menetapkan batas maksimal masa jeda sesuai kesepakatan.

Tahapan dua tahap dapat dikecualikan dengan langsung menyampaikan LPP definitif jika calon Nasabah Investor merupakan anggota konglomerasi keuangan yang sama dengan Bank, dan hal itu dicatat dalam lembar pelaksanaan IDD.

Dasar: Pasal 22 ayat (6) sampai ayat (13).

6. **Strategi anti fraud apa yang harus diterapkan?**
 Bank menyusun dan menerapkan strategi anti fraud yang memadai dengan paling sedikit 4 pilar: pencegahan; deteksi; investigasi, pelaporan, dan sanksi; serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut, sesuai ketentuan OJK mengenai strategi anti fraud bagi lembaga jasa keuangan.
 Dasar: Pasal 23.

7. **Bagaimana memastikan pemenuhan Prinsip Syariah dalam penyelenggaraan PIPS?**
 Bank memastikan seluruh operasional PIPS memenuhi Prinsip Syariah sampai jangka waktu Investasi berakhir, termasuk pemantauannya. Akad syariah harus sesuai dengan karakteristik dan jenis transaksi Aset yang Mendasari, dan tidak boleh menimbulkan kewajiban bagi Bank untuk menanggung risiko PIPS. Dalam mengembangkan struktur, fitur, dan karakteristik PIPS, Bank harus memiliki opini DPS sesuai contoh pada Lampiran III.
 Dasar: Pasal 24.